

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Proses penyelesaian dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum di Bawaslu dijelaskan pada UU Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilu, Bawaslu di setiap tingkatan baik Nasional hingga Kabupaten/Kota mempunyai suatu kewenangan dalam penyelesaian sengketa dalam penyelenggaraan Pemilu. Dengan sederhana, maka Bawaslu menyelesaikan sengketa Pemilu dengan dua tahapannya antara lain pertama yaitu menerima maupun melakukan pengkajian tentang permohonan untuk menyelesaikan sengketa Pemilu, kedua yakni mempertemukan beberapa pihak yang bersengketa guna mendapatkan kesepakatan dengan jalan mediasi, jika mediasi dalam hal ini tidak sampai pada mufakat penyelesaian sengketa dilaksanakan melalui sidang adjudikasi. Dari pertimbangan tersebut, maka kewenangan dalam penyelesaian pelanggaran administratif pemilu yang sifatnya TSM terdapat pada tangan Bawaslu yang sudah terselesaikan di tahapan sebelum KPU melakukan penetapan perolehan suara di ranah Nasional. Apabila ada pelanggaran administratif pemilu dengan sifat TSM, maka wajib terselesaikannya sebelum perselisihan mengenai hasil pemilu sampai pada Mahkamah Konstitusi. Demikian menjelaskan bahwa pembentuk UU dengan konsisten berpedoman pada

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yakni pada konteks sengketa pemilu, sementara Mahkamah hanya memiliki wewenang mengadili suatu perselisihan mengenai hasil pemilihan umum.

2. Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu antara Calon Pasangan Nomor Urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin dengan Calon Pasangan Nomor Urut 02 Prabowo-Sandiaga Uno pada Bawaslu sudah dilaksanakan bersesuaian pada mekanisme di Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2018 mengenai Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu. Gugatan pertama kalinya dilakukan pengajuan oleh Prabowo-Sandiaga Uno kepada Bawaslu karena merasa adanya dugaan Pelanggaran Administrasi oleh Jokowi-Ma'ruf Amin pada putusan No. 01/LP/PP/ADM.TSM/RI/00.00/2019. Pertimbangan Hukum yang digunakan Bawaslu dalam menyelesaikan perkara dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu antara Capres dan Cawapres Jokowi-Sandiaga Uno dengan Jokowi Ma'ruf Amin sudah sesuai dengan Pasal 25 Ayat (6) Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2018 mengenai "Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum" menjelaskan persyaratan formil laporan terkait dugaan administrasi Pemilu mencakup identitasnya dari Pelapor dan Terlapor, bahwa keterpenuhan dari syarat formil bertujuan memastikan bahwa pelapor merupakan pihak yang memiliki hak (legal standing) untuk menyampaikan laporan serta memastikan tidak terjadi kekeliruan subyek hukum Terlapor dalam penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu.

B. Saran

1. Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu pada Bawaslu wajib menjaga ruang lingkup, prinsip serta wewenang sebagaimana diatur di Perbawaslu No. 8 Tahun 2018 mengenai Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum yang dilaksanakan Bawaslu maupun KPU perlu menjaga independensi, integritas maupun profesionalitas supaya dapat mencapai pemilu yang tertib serta adil.
2. Pertimbangan hukum yang didalilkan Bawaslu dalam menyelesaikan perkara dugaan pelanggaran administrasi Pemilu antara Capres dan Cawapres Prabowo-Sandiaga Uno melawan Jokowi-Ma'ruf Amin memang sudah sesuai dengan Undang-Undang yang ada, dalam konteks kasus diatas keterlibatan ASN pada pemilihan salah satu pasangan dari Capres maupun Cawapres, seharusnya Bawaslu harus lebih teliti mendeteksi secara dini adanya potensi pelanggaran tersebut agar tidak terulang kembali pelanggaran administrasi Pemilu yang dimasukkan di seluruh wilayah dapil.